LP 05040375

Sipisis

LAPORAN PENELITIAN
DANA SPP/DPP UNAND 1992/1993
KONTRAK NOMOR: 64/PT-UA/SPP/DPP-11/1992

TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

KOLEKSI KHUSUS
UPT. PERPUSTAKAAN UNIV. ANDALAS

Oleh:
Fadillah Sabri, SH.
FAKULTAS HUKUM

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 1992

Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Sistem Peradilan pidana

(Fadillah Sabri, SH, Hukum, 1993)

ABSTRAK

Pelaksanaan putusan Pengadilan dapat saja menyimpang dari pidana yang telah dijatuhkan, sehingga menderitakan dan merendahkan martabat manusia (narapidana). Untuk itu perlu digugah perhatian para ahli hukum pidana dan memberikan masukan bagi sistem peradilan pidana serta bagi penegak hukum, maka dilakukan penelitian tugas Hakim Pengawas dan Pengamat yang mengawasi dan mengamati pelaksanaan pidana dan hasil baik buruknya bagi narapidana. Penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, dan pengumpulan data secara wawancara dan observasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP). Hakim ini turun ke LP melakukan pengawasan dan pengamatan dengan melihat administrasi, wawancara dengan petugas LP dan narapidana, yang hanya memperhatikan pelaksanaan putusan pidana oleh Jaksa, sehingga dia memperhatikan narapidana yang sudah berada dalam LP atau belum, dan yang belum dilaksanakan sulit bagi Hakim ini untuk mengetahuinya. Petugas LP juga menjadi obyeknya yaitu melihat pembinaan, tempat pelaksanaan. Hal ini dilakukan secara tidak mau menyinggung instansi lain, karena dia menganggap selain itu adalah tugas pelaksana pidana dan bukan urusan dia, kalaupun diperhatikan hanyalah dengan memasukkan dalam laporannya. Sedangkan hak-hak narapidana berupa mendapatkan remisi, lepas bersyarat, kunjungan keluarga, surat yang bebas dari sensor, mendapat perlakuan yang manusiawi kurang menjadi perhatian dari Hakim ini. Hakim dalam melakukan kontrol tidak ada membeberikan teguran secara langsung bila ada kelalaian. Hambatannya adalah kurangnya pengetahuan akan tugasnya, hambatan waktu, dan dana untuk pergi ke LP, sehingga kurang perlindungan atas hak-hak narapidana.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum pidana, salah satunya adalah untuk memantapkan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya. Untuk itu dibuat kodifikasi dan unifikasi hukum pidana. Dalam memantapkan kedudukan dan wewenang penegak hukum itu dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (disebut juga Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan disingkat UUPKK) ditentukan dalam Pasal 33 (2) bahwa Ketua Pengadilan yang bersangkutan mengawasi pelaksanaan putusan pidana Pengadilan.

Dalam undang-undang pelaksananya dijelaskan lagi, bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana Pengadilan itu dijalankan oleh suatu lembaga hukum yang bernama "Hakim Pengawas dan Pengamat" (selanjutnya disingkat Hakim Wasmat) untuk membantu Ketua Pengadilan. KUHAP memasukkan Hakim Wasmat ini dalam Bab XX mengenai Pengawasan dan Pengamatan Putusan Pengadilan (Pasal 277 s/d Pasal 283).

Adanya pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pidana Pengadilan, menunjukkan bahwa Hakim tidak berhenti bertugas setelah putusan dijatuhkan namun dia masih tetap bertugas setelah putusan dijatuhkan. Hakim yang aktif dalam peradilan pidana bukan hanya terhadap pemeriksaan pendahuluan (Praperadilan) dan di sidang Pengadilan, namun juga aktif sesudah putusan dijatuhkan oleh Pengadilan.

Pengawasan dan pengamatan yang dilakukan Pengadilan menghendaki Hakim selalu mengikuti terpidana atau narapidana. Di mana sebagai pelaksana putusan pidana Pengadilan adalah Jaksa dan tempat pelaksanaannya adalah di dalam

Lembaga Pemasyarakatan.

Pelaksanaan putusan Pengadilan yang tidak semestinya membuat terpidana menderita dan mungkin juga dapat merendahkan martabat manusia. Dalam hal ini peranan yang hendaknya dimainkan oleh Hakim Wasmat, baik itu berupa keterlambatan ataupun tidak dapat dilaksanakan pidana maupun pelaksanaannya yang tidak manusiawi,dan juga apakah pidana yang dijatuhkan memberikan baik atau buruk bagi terpidana atau narapidana.

Dalam prakteknya dapat saja pidana yang dijatuhkan Pengadilan tidak terlaksana, seperti halnya si terpidana atau narapidananya melarikan diri. Namun di samping itu dapat saja terjadi dalam pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan, sebagaimana halnya dapat dicontohkan seorang narapidana yang bernama Kadiyo (narapidana LP Batu, Nusakambangan) yang diberitakan Harian Kompas tanggal 30 Oktober 1991, yaitu narapidana ini mengirim surat ke luar Lembaga Pemasyarakatan (LP) untuk meminta bantuan hukum ke Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, karena dianiaya oleh sesama narapidana maupun oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan pelaksanaan di dalam LP tidak terlaksana sebagaimana yang diputuskan Pengadilan, karena dalam putusan Pengadilan bukan untuk dianiaya namun dipidana penjara sekian tahun atau pidana kemerdekaan untuk tidak dapat bergerak secara bebas.

Pelaksanaan oleh Jaksa dapat saja terlambat, karena putusan Pengadilan yang dijatuhkan hari ini tentu seharusnya sudah segera dilaksanakan, bila tidak akan menambah penderitaan seseorang yang ditahan baru dilaksanakan pidananya sebulan kemudian, maka waktu 1 (satu) bulan merupakan derita bagi si terpidana. Keterlambatan dalam pelaksanaan tidak dapat dikurangi dalam pidananya yang akan dijalaninya, sebab kalau dia masih status tahanan masih dapat dikurangi, karena dalam putusan pidana diten-

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Rangkaian Pelaksanaan Tugas oleh Hakim Pengawas dan Pengamat

Sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk "menanggulangi kejahatan", salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan dan keluhan masyarakat bahwa mereka telah menjadi korban dari suatu kejahatan, dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku ke muka sidang pengadilan dan menerima pidana. Gambaran di atas adalah memang tugas utama dari sistem ini, tetapi tidak merupakan keseluruhan tugas sistem. Masih merupakan bagian tugas sistem adalah mencegah terjadinya korban kejahatan maupun mencegah bahwa mereka yang sedang ataupun selesai menjalani pidana tidak mengulangi lagi perbuatan mereka yang melanggar hukum itu. Dengan demikian cakupan tugas sistem ini memang luas:

1. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,
2. menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan
3. berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini adalah terutama instansi-instansi (badan-badan) yang kita kenal dengan nama: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan penelitian di atas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan dan pengamatan telah dilaksanakan oleh Hakim Wasmat, namun belum memberikan perlindungan kepada hak-hak narapidana karena tidak mau menyinggung aparat dari sub-sub sistem lain, sehingga kurang memberikan hasil yang efektif sebagaimana yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Hal ini dapat dilihat bahwa:

1. Seorang Hakim yang diangkat untuk masa 2 (dua) tahun tergantung kepada pemberitahuan dari pelaksana pidana melalui tembusan Surat Perintah dan Berita Acara Pelaksanaan putusan Pengadilan untuk dapat memulai pengawasan dan pengamatan ke Lembaga Pemasyarakatan.
2. Hakim Wasmat pada umunya tidak bahwa ada putusan pidana yang telah berkekuatan tetap yang merupakan tugasnya untuk mengawasi dan mengamati.
3. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan ini masih dirasakan sebagai hambatan oleh Hakim Wasmat adalah faktor dana, waktu, pengetahuan, dan tidak mau menyinggung perasaan instansi lain.
4. Walaupun ada ditemui bahwa belum atau tidak dapat dilaksanakan putusan pidana sebagaimana mestinya oleh aparat pelaksananya namun Hakim Wasmat tidak mau melakukan peneguran secara langsung ataupun tidak langsung kepada aparat yang belum atau tidak dapat melaksanakan putusan pidana Pengadilan itu atau tidak juga kepada atasan yang bersangkutan. Sedangkan yang dilaksanakan hanya berupa saran laporan Hakim ini kepada Ketua Pengangadilan Negeri.
5. Adanya keluhan yang disampaikan oleh para narapidana

DAFTAR PUSTAKA

Adji, Demar Seno. *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospeksi*. Jakarta: Erlangga, 1984

_____. *Hukum-Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga, 1984.

_____. *KUHAP Sekarang*. Jakarta: Erlangga, 1985.

_____. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga, 1980.

Atmasasmita, Romli. *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*. Bandung: Binacipta, 1979.

Bemmelen, J.M. van. *Hukum Pidana 2 Hukum Penitentier*. Bandung: Binacipta, 1986.

Coffey, Alan dan Edward Eldefonso,serta Walter Hartinger. *An Introduction to the Criminal Justice System and Process*. New Jersey: Prentice-Hall, 1974.

Loqman, Loebby. *Pra-Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

Mangunsong, Purniati, cs. *Aspek-Aspek Hukum Yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana Dalam Masyarakat*. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 1988.

Packer. Herbert L. *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford California: Stanford University Press, 1968.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 1979.

_____. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, 1983.

Reksodiputro, Mardjono. *Pengembangan Pendekatan Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Pemikiran Awal)*. Dalam: "Majalah Hukum Nasional BPHN" No. 2 Tahun 1983, halaman 79 - 84.

_____. *Pemantauan Pelaksanaan (Monitoring) Hukum Tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Human Rights Law)-(Suatu Makalah Diskusi)*. Makalah disampaikan dalam "Lokakarya mengenai Hak-Hak Asasi Manusia", yang diselenggarakan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 21 s/d 22 Januari 1991.

Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press, 1980.

Harian Kompas, tanggal 30 Oktober 1991 dan 5 November 1991.